

LEGALITAS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Marfuatul Latifah*

Abstract

The investigation of corruption in Indonesia was conducted by Three different agencies, they are KPK, The Attorney and The Police. There is polemic about legality of corruption investigation holding by prosecutor. In conducting the investigation of corruption, the prosecutor based on two different regulations, they are The Transitional Provisions of KUHAP and The Explanation of the Attorney Act. It is interesting to review because, there are prevailing certain in transactional provisions, and there is still debate on the binding power of explanation of articles. This paper will examine the legality of prosecutor's Authority on corruption investigation. It is used to assert a basic for prosecutor in running the investigation of corruption.

Kata kunci : Penyidikan, Tindak pidana korupsi, Jaksa

A. Pendahuluan

Korupsi adalah masalah yang serius di banyak negara di Asia. Begitu seriusnya perkembangan korupsi telah mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum.¹

Indonesia berdasarkan sebuah riset yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) sejak tahun 2005 telah berada dalam peringkat pertama negara terkorup di Asia. Predikat serupa juga diberikan oleh *Transparency Internasional* yang selalu menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia.²

Di Indonesia tindak pidana korupsi mengalami perkembangan baik dari segi bentuk, jenis dan modus melakukan tindak pidana korupsi. Perkembangan

* Penulis merupakan Calon Peneliti pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI, email: marfuatul.latifa@dpr.go.id

1 Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca-Konvensi PBB menentang Korupsi Tahun 2003*.

2 Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej, *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: 2010, Gramedia, hlm. 554.

korupsi juga terjadi dari segi jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi pada tahun 2010 yaitu sekitar 3,6 triliun.³

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK), tindak pidana korupsi telah mengalami pergeseran, semula tindak pidana korupsi merupakan golongan kejahatan biasa (*ordinary crime*) saat ini korupsi sudah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Pergeseran tersebut membawa konsekuensi dalam penindakan tindak pidana korupsi. Dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi pemerintah Indonesia melakukan usaha-usaha yang dianggap perlu guna menghadapi tindak pidana korupsi seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melakukan ratifikasi terhadap sejumlah konvensi internasional yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Dalam penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, penyidikan dilakukan oleh tiga institusi yang berbeda-beda. Ketiga institusi tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Dari ketiga institusi tersebut, hanya KPK yang subjek tindak pidananya berbeda dengan instansi lainnya. KPK berdasarkan Pasal 11 UU KPK, hanya menyidik tindak pidana korupsi tertentu.

Hal tersebut tidak terjadi pada dua instansi lain yang juga memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu, Kepolisian dan Kejaksaan. Antara keduanya tidak terdapat pembagian yang tegas terkait dengan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan masing-masing. Keduanya dimungkinkan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi selain yang menjadi kewenangan KPK. Sehingga kejaksaan memiliki kewenangan yang ganda karena selain melakukan penuntutan, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menyidik. Kewenangan Kejaksaan yang dapat dikatakan ganda rawan diselewengkan karena tidak adanya kontrol dalam menjalankan kedua kewenangan tersebut. Gandanya kewenangan Kejaksaan karena selain melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, Jaksa tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai penuntut. Penuntutan merupakan tahapan selanjutnya setelah sebuah penyidikan selesai dilakukan dalam proses peradilan pidana.

Sebagai contoh dalam kasus tindak pidana korupsi terdakwa mantan Gubernur Bali Ida Bagus Oka. Ida yang tersangkut kasus korupsi penjualan stiker wajib bagi pembayar pajak untuk kegiatan olahraga disidik dan dituntut oleh Jaksa Urip Tri Gunawan. Dalam ketentuan acara pidana di Indonesia penyidik menyerahkan hasil yang didapatkannya kepada penuntut untuk

3 "Nilai Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp 3,6 Triliun", <http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/02/23/78626/Nilai-Kerugian-Negara-Akibat-Korupsi-Rp-36-Triliun>, diakses tanggal 23 Februari 2012.

dikoreksi, apabila penyidik dan penuntut merupakan orang yang sama maka hal tersebut berarti hasil penyidikan dikoreksi sendiri oleh penuntut yang merupakan penyidik.⁴

Menurut OC. Kaligis, dengan fakta tersebut, maka jaksa dapat seandainya menentukan sebuah kasus korupsi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kasus-kasus korupsi hanya dimanfaatkan pihak kejaksaan. Kaligis menyatakan, kewenangan penyidikan korupsi hendaknya dilimpahkan ke kepolisian. Jika penyidikan dan penuntutan dipisahkan akan memunculkan pengontrolan kinerja lembaga penegak hukum. Selain itu, apabila terdapat dua institusi yang memiliki kewenangan terhadap hal yang sama, akan rawan menimbulkan tumpang tindih perkara dan perebutan kewenangan sehingga mempersulit para pencari keadilan dalam mencapai kepastian hukum

B. Perumusan masalah

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) disebutkan dengan jelas dalam Pasal 6 ayat (1), yang disebut dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Ketentuan ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana legalitas kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan karena kejaksaan tidak termasuk dalam instansi yang disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut. Berdasarkan hal itu, maka dalam tulisan ini akan dikaji bagaimana legalitas kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji legalitas kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Menurut De Pinto, penyidikan adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh UU segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa terjadi suatu pelanggaran.⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan menurut KUHAP adalah

4 O.C. Kaligis, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Lampiran L-05, PT. Alumni, Bandung: 2006, hlm. 225.

5 Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: 1984, Ghalia Indonesia, hlm. 5.

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶

Berdasarkan KUHAP, yang disebut penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Keberadaan PPNS sebagai penyidik dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sesuai dengan UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam KUHAP, sangat jelas disebutkan bahwa penyidikan merupakan kewenangan polisi dan PPNS, Polisi dapat melakukan penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana korupsi.

Dalam penyidikan tindak pidana Korupsi, terdapat beberapa institusi yang berwenang melakukan penyidikan yaitu KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. KPK merupakan lembaga negara yang pembentukannya diamanatkan oleh Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Adapun dasar pertimbangan dibentuknya KPK, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁷ Selanjutnya, KPK secara khusus dibentuk dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Guna menghindari tumpang tindih kewenangan dengan penegak hukum lainnya, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berdasarkan Pasal 11 UU KPK, tindak pidana korupsi yang merupakan kewenangan KPK adalah tindak pidana korupsi yang:

1. melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara;
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

6 Lihat Pasal 1 butir 2 KUHAP.

7 Ketentuan Menimbang huruf b UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain kewenangan tersebut, penanganan kasus korupsi diserahkan kepada aparat penegak hukum lainnya, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan.

Berbeda dengan KPK yang secara tegas memiliki batasan tindak pidana korupsi mana saja yang menjadi wewenangnya, di antara Kepolisian dan Kejaksaan tidak terdapat pemisahan yang tegas tindak pidana korupsi mana yang merupakan bagian kewenangan kepolisian dan tindak pidana korupsi mana yang merupakan bagian dari kewenangan Kejaksaan.

Antara Kepolisian dan Kejaksaan hanya terdapat kesepakatan antara Kejaksaan Agung dengan Kepolisian RI, yaitu kesepakatan antara Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung Peraturan Bersama Nomor Pol: 2 Tahun 2006 dan Nomor : Kep-019/A/JA/03/2006 tanggal 07 Maret 2006 tentang Optimalisasi Koordinasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Kesepakatan tersebut diatur mengenai kewenangan menangani perkara diberikan kepada institusi yang lebih dahulu mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap sebuah kasus. Institusi lainnya berkewajiban memberi bantuan berkaitan dengan data-data tentang kasus tersebut dan tidak melanjutkan penyidikannya. Kesepakatan tersebut dibentuk guna mencegah terjadinya tumpang-tindih penyidikan antara kejaksaan dengan kepolisian.

Walaupun telah dibentuk nota kesepahaman antara Kepolisian dan Kejaksaan sampai saat ini tetap tidak terdapat pemisahan yang tegas jenis tindak pidana korupsi yang mana yang menjadi kewenangan institusi masing-masing. Sehingga dalam praktek terkesan masih ada ego sektoral yang dalam perjalanannya menghambat penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

2. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (selanjutnya disebut SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System*, merupakan suatu sistem yang dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan yang merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam toleransi yang dapat diterimanya.⁸ Sistem ini diperlukan dalam proses peradilan pidana karena proses peradilan pidana merupakan rangkaian kegiatan dari komponen-komponen yang bekerja sama untuk saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan.

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek Tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan*, buku ke-2, Jakarta; 1994, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum d/h. Lembaga Kriminologi UI, hlm. 41-42.

mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama “*Criminal Justice System*”. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President’s Crime Commission*.⁹

Menindaklanjuti sistem tersebut, kemudian disusun Diagram skematik “*Criminal Justice System*” oleh *The Commission’s Task Force on Science and Technology* di bawah pimpinan Alfred Blumstein. Sebagai ahli manajemen, Blumstein menerapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu dalam penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan sistem ini kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain.¹⁰

Menurut Akil Mochtar, tujuan SPPT adalah untuk menegakkan keadilan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat serta melindungi setiap individu, dengan cara melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam penanganan tindak pidana tidak semata-mata untuk mengungkap tindak pidana, menemukan pelaku serta menjatuhkan hukuman. Penanganan tindak pidana juga memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu, mencegah terjadinya tindak pidana lain, merehabilitasi hak korban, serta memasyarakatkan pelaku.¹¹

Dalam sebuah sistem, pasti terdapat subsistem yang saling terkait. Pada mulanya SPPT terdiri atas 3 (tiga) subsistem, yaitu polisi, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut dikemukakan oleh Neil C. Chalin.¹² Hal tersebut karena Chalin menganggap kejaksaan bukan merupakan subsistem yang berdiri sendiri. Kejaksaan merupakan subsistem dari pengadilan yang merupakan subsistem dari SPPT.

SPPT yang terdiri atas 3 (tiga) subsistem mengalami perkembangan sesuai dengan praktek penegakan hukum yang ada. Dalam SPPT, terdapat beberapa institusi yang merupakan subsistem yang kewenangannya saling berkaitan satu sama lain. Kewenangan tersebut antara lain:

a. Kekuasaan Penyidikan

Kekuasaan Penyidikan dilakukan oleh Kepolisian sebagai Institusi yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan;

9 Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Bandung: 1996, Binacipta, hlm.8.

10 *Ibid.*, hlm.9.

11 Akil Mochtar, *Integrated Criminal Justice System*, <http://www.akilmochtar.com/wp-content/uploads/2011/06/INTEGRATED-CRIMINAL-JUSTICE-SYSTEM-Kejagung-29-Oktober-09.pdf>, diakses tanggal 2 Februari 2012.

12 Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: 2001, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, hlm. 5.

- b. Kekuasaan Penuntutan
Kekuasaan Penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan sebagai Institusi yang memiliki kewenangan terhadap penuntutan;
- c. Kekuasaan Mengadili
Kekuasaan mengadili dilakukan oleh Pengadilan sebagai Institusi yang memiliki kewenangan mengadili; dan
- d. Kekuasaan Pelaksana Pidana
Kekuasaan pelaksanaan Pidana dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai Institusi yang memiliki kewenangan melaksanakan putusan Pengadilan.

Keempat Institusi tersebut, merupakan subsistem yang bekerja sama membentuk apa yang dinamakan SPPT. Masing-masing komponen tersebut secara administratif berdiri sendiri dan mempunyai tugas dan fungsi tersendiri sesuai dengan kewenangan dan pengaturan yang dimilikinya. Namun, tetap harus ada keterkaitan antar subsistem tersebut. Keterkaitan antar subsistem satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”. Setiap masalah dalam salah satu subsistem akan menimbulkan dampak pada subsistem lainnya.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur dengan tegas pengaturan mengenai pedoman beracara pidana di Indonesia. KUHAP tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban yang terkait dengan suatu proses pidana, tetapi juga memuat tentang tata cara proses pidana yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum tersebut.

KUHAP menganut asas spesialisasi, diferensiasi dan kompartemensasi. Tidak saja membedakan dan membagi tugas dan kewenangan, tetapi juga memberi sekat pertanggungjawaban lingkup tugas suatu proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terintegrasi karena antara institusi penegak hukum yang satu dengan yang lainnya secara fungsional ada hubungan sedemikian rupa di dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹³

E. Pembahasan

1. Kewenangan Kejaksaan Berdasarkan KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, merupakan pengganti HIR yang di dalamnya menyebutkan bahwa tugas dan kewajiban jaksa ditentukan lain dengan yang selama

¹³ Marwan Effendy, *Kejaksaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta: 2010, Timpani Publishing, hlm.75.

ini berlaku. Ketika KUHAP diberlakukan maka diadakan spesialisasi, diferensiasi dan kompartemensi serta jenis pelaksanaan dan pembagian tugas antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam pelaksanaan penegakan hukum dimana hal tersebut menjadi sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia.

Setelah berlakunya KUHAP terdapat pembagian tahapan tugas Kejaksaan yakni tahap pra-penuntutan dan tahap penuntutan. Tetapi KUHAP sendiri memuat kedua tahap ini dalam Bab Penuntutan yakni terdapat pada Bab XV. Sejak berlakunya hukum acara pidana nasional (KUHAP), maka pada dasarnya tugas jaksa hanya sebagai penuntut umum dan mengeksekusi putusan pengadilan saja.

Kewenangan melakukan penyidikan menjadi hak Polisi dan PPNS, yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1). Meskipun demikian, dalam Pasal 7 (2) KUHAP masih membuka peluang bagi adanya lembaga lain di luar Polisi dan PPNS jika diatur dalam ketentuan khusus dalam Perundang-undangan. Penyidik tersebut antara lain penyidik bea cukai, penyidik imigrasi, dan penyidik kehutanan.

Sebagai aturan peralihan ketika KUHAP mulai diberlakukan, dicantumkan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan bahwa: *“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”*

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 284 Ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *“Ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu”* ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada antara lain Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955) dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Ketentuan peralihan tersebut akan berlaku dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hal tersebut guna mengakomodasi kasus-kasus yang masih disidik oleh kejaksaan pada saat itu yang kewenangannya masih ada pada UU No: 7 Drt tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan tersebut dibatasi sampai dengan dua tahun sejak KUHAP diundangkan.

KUHAP Pasal 284 Ayat (2) inilah yang menjadi acuan kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam pasal tersebut sebenarnya terdapat pembatasan dengan adanya redaksi “sementara”. Namun dalam kenyataannya, setelah sekian banyak pergantian mengenai undang-undang tindak pidana Korupsi mulai dari UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999, sampai dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai apakah kejaksaan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Terkait dengan diksi “sementara” terdapat beberapa pendapat dalam mengartikan kewenangan tersebut. Menurut OC. Kaligis, semula kewenangan tersebut hanya dipertahankan dalam waktu 2 (dua) tahun atau sampai ada pergantian UU khusus seperti UU tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Ekonomi. Yang artinya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Ekonomi sudah habis masa berlakunya. Kewenangan tersebut diberikan hanya sampai UU terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Ekonomi diperbarui dan posisi kejaksaan dikembalikan sebagai pengawas terhadap penyidikan yang dilakukan oleh polisi sesuai dengan sistem yang diatur dalam KUHAP.¹⁴

Namun pergantian UU khusus tersebut tidak pernah terealisasi sampai saat ini, bahkan muncul *disparitas* berbagai undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan sebagai penyidik. Oleh karena itu, jelas kewenangan Kejaksaan yang ganda tersebut secara kelembagaan tidak ada yang mengendalikannya atau mengontrol sebagaimana cita-cita atau tujuan pembentukan KUHAP.

Kaligis sendiri tidak setuju adanya kewenangan ganda (penyidikan dan penuntutan) yang diberikan kepada Kejaksaan. Karena melekatnya dua kewenangan yang berbeda (penyidikan dan penuntutan) dalam satu institusi jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kecenderungan akan terjadi *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang), yang berakibat hak-hak konstitusional dari para pencari keadilan (*justisiable*) dalam negara hukum akan dirugikan/terabaikan.

Berbeda dengan O.C. Kaligis, pakar hukum pidana lain, Indriyanto Seno Adji, menyatakan bahwa sifat eksepsionalitas dari Pasal 284 ayat (2) dapat diartikan bahwa dalam dua tahun seluruh kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana umum yang mulanya masih dilakukan bersama antara kepolisian dan kejaksaan menjadi milik kepolisian sepenuhnya, tetapi untuk tindak pidana ekonomi dan korupsi karena sifat eksepsionalitas yang terdapat dalam Pasal 282 ayat (2) maka kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan

¹⁴ *op.cit.* O.C Kaligis, hlm. 67.

terhadap tindak pidana tersebut masih melekat sampai terjadi perubahan atau pencabutan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Pernyataan tersebut dikaji melalui pendekatan asas *lex certa* yang menyatakan bahwa setiap peraturan hukum harus dapat diartikan secara tegas. Hal tersebut menegaskan kewenangan penyidikan itu tetap berlaku bagi jaksa untuk tindak pidana korupsi, subversi, dan tindak pidana ekonomi. Karena UU Subversi sudah dicabut, maka Kejaksaan tidak lagi berwenang menyidik tindak pidana subversi. Hal tersebut berbeda dengan UU tindak pidana korupsi yang belum dicabut dan telah mengalami beberapa kali perubahan, sehingga kewenangan yang bersifat eksepsional ini tetap berlaku bagi Kejaksaan.

2. Kewenangan Kejaksaan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Perdebatan mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi kemudian memasuki babak baru. Dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terdapat pengaturan mengenai kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut dituangkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (d) yang berbunyi “Salah satu tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.

Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa, Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendelegasian kewenangan tersebut dijelaskan dalam latar belakang UU Kejaksaan yaitu untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang sebelumnya telah memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan Pasal dan Penjelasan nya maka dapat dikatakan bahwa Kejaksaan mempunyai hak *privilege* yakni hak khusus untuk dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 2007 dilakukan uji materiil terhadap Pasal yang memberi kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Pasal 30 ayat (1) huruf (d). Dalam uji materiil tersebut, Pemohon menguraikan telah terjadi disharmonisasi hukum tentang kedudukan dan kewenangan jaksa sebagai penyidik atau penuntut umum. Karena kedua kewenangan tersebut

¹⁵ Indriyanto Seno Adji, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, hlm. 50.

dimiliki oleh satu instansi, maka hal tersebut rawan akan terjadinya *abuse of power* karena tidak terdapat pengawasan atas penyidikan yang dilakukan oleh jaksa.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-V/2007 disebutkan bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang memberikan kewenangan Kejaksaan selain penuntutan, yaitu untuk melakukan penyidikan tidak serta-merta bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan bahwa seandainya Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak berarti menggugurkan kewenangan penyidikan oleh Jaksa yang dimiliki berdasarkan ketentuan yang lain. Yang dimaksud dengan ketentuan lain antara lain:

- a. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP: "*Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan*";
- b. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: "*Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ditindaklanjuti.*"
- c. Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 1999, dinyatakan bahwa "*Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mempertegas atau menegaskan perbedaan yang mendasar antara tugas Komisi Pemeriksa selaku pemeriksa harta kekayaan Penyelenggara Negara dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemeriksa sebelum seseorang diangkat selaku pejabat negara adalah bersifat pendataan, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan sesudah pejabat negara selesai menjalankan jabatannya bersifat evaluasi untuk menentukan ada atau tidaknya petunjuk tentang korupsi, kolusi dan nepotisme.*

Perbincangan mengenai polemik atas legalitas kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi seakan tidak ada habisnya. Polemik tersebut juga menyebabkan para pencari keadilan bingung pihak mana yang sesungguhnya memiliki kewenangan tersebut dan mempertanyakan legalitas dari kejaksaan dalam menjalankan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kejaksaan memang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Penyidikan yang dilaksanakan Kejaksaan adalah tindak pidana yang sulit tingkat penyelesaiannya seperti tindak pidana korupsi. Pendapat kedua menyatakan bahwa kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi telah tidak berlaku dan tidak memiliki dasar hukum.

O.C Kaligis menyatakan bahwa dengan kewenangan ganda pada instansi kejaksaan yaitu selaku penyidik dan penuntut umum, maka kewenangan ganda yang dimiliki oleh kejaksaan menjadi hal yang bersifat “rawan” penyelewengan dalam proses penindakan terhadap sebuah kasus tindak pidana korupsi. Selain itu, menurut Kaligis dengan adanya kewenangan ganda yang melekat pada Kejaksaan secara langsung maupun tidak langsung jelas telah berpengaruh terhadap eksistensi Polri dalam melakukan proses penyidikan khususnya tindak pidana khusus (dalam hal ini tindak pidana korupsi), yang dalam hal ini pihak Kejaksaan sering mengada-ada dalam memberikan petunjuk untuk penyempurnaan penyidikan perkara, hal tersebut dimaksudkan agar *image* masyarakat bahwa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang dianggap mampu hanyalah pihak Kejaksaan.¹⁶

Oemar Seno Adji mengatakan bahwa Kejaksaan merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap proses dari awal, sampai di hadapan peradilan diberikan kewenangan yang sama, karena Kejaksaan yang melakukan pengawasan terhadap penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Hal tersebut kemudian menegaskan bahwa *integrated criminal justice system* merupakan sistem yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara, hingga penyelesaian di tingkat lembaga masyarakat. Jadi, bukan sistem yang akan menjurus pada pengkotak-kotakan fungsi yang dapat mengakibatkan sulit dan lambatnya penyelesaian masalah yang ada.¹⁷

Menurut Oemar Seno Adji, dalam sistem peradilan pidana diperlukan juga fungsi kontrol, yang artinya institusi satu merupakan pengawas dari fungsi yang dijalankan oleh institusi yang lain. Pengawasan yang diberikan oleh doktrin terhadap kewenangan kejaksaan melakukan pengawasan terhadap penyidikan diwujudkan melalui *joint investigation*, yang sebenarnya sudah dikenal di KUHAP melalui undang-undang tertentu.¹⁸

16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, hlm. 90.

17 *Ibid.*, hlm. 49.

18 Risalah Sidang Perkara No. 2/PUU-X/2012, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_Perkara%20No.%202.PUU-X.2012,%20tgl.%207%20Maret%202012.pdf, hlm. 27 diakses tanggal 18 Maret 2012.

Dalam praktek dunia internasional, terdapat *Guidelines on the Role of Prosecutors, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Havana, 27 August to 7 September 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 189 (1990), dimana disebutkan bahwa: “Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings, including institutions of prosecution and, where authorized by law or consistent with local practice, in the investigations, Supervision of the execution of Court decisions and the exercise of other functions as representatives of the public interest”.

Hal tersebut menyatakan bahwa dalam praktek internasional sah-sah saja jaksa melakukan penyidikan, mengawasi sahnya penyidikan tersebut, mengawasi eksekusi putusan pengadilan dan dalam melaksanakan fungsi-fungsi lain sebagai pembela kepentingan umum, karena jaksa merupakan *Leading sector* dalam penindakan kasus pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pada dasarnya Indonesia dapat mengikuti praktek internasional yang membolehkan Jaksa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan praktek yang telah berjalan selama ini.

Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf (d) UU Kejaksaan, merupakan salah satu sumber dalam pendelegasian kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Penulis beranggapan bahwa ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidak-pastian hukum karena kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi diletakkan dalam Penjelasan bukan di dalam norma.

Terkait dengan penempatan kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dalam Penjelasan juga menimbulkan perdebatan tersendiri. Ada beberapa pendapat mengenai kekuatan mengikat ketika kewenangan melakukan penyidikan dalam penjelasan tersebut. Terdapat pihak yang menyatakan bahwa kewenangan menyidik tindak pidana korupsi Jaksa yang dicantumkan dalam Penjelasan tidak memiliki kekuatan mengikat, dan terdapat pihak yang mengatakan memiliki kekuatan mengikat.

Penulis beranggapan bahwa ketika meletakkan dua tindak pidana yang dapat disidik oleh jaksa yaitu tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat, pembentuk UU Kejaksaan menimbulkan ketidakpastian terhadap legalitas kewenangan penyidikan pidana bagi Jaksa. Ketika beranggapan bahwa penyidikan yang dimiliki oleh jaksa berdasarkan ketentuan tersebut, maka perlu dilakukan penelusuran kembali mengenai kekuatan mengikat dari penjelasan sebuah pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), Fungsi dan peran penjelasan suatu peraturan

perundang-undangan sudah diatur dalam Lampiran I UU P3 , antara lain dalam angka-angka 176, 177 dan 186. Dalam ketentuan lampiran I angka 176 disebutkan bahwa “*Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-Undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/ istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud*”.

Selanjutnya dalam angka 177, dinyatakan bahwa “ *Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma*”. Hal ini berkaitan dengan lampiran I angka 186 huruf b yang menyatakan bahwa dalam pembentukan penjelasan, Rumusan penjelasan pasal demi pasal “ *tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh*”;

Menurut Lampiran I UU P3, penjelasan tidak dapat menyebutkan lebih luas dari hal yang disebutkan dalam suatu pasal yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan, apabila hal yang disebutkan mengandung suatu norma baru atau memperluas norma yang terkandung dalam pasal pada batang tubuh peraturan perundang-undangan maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena pada dasarnya penjelasan hanyalah memberikan tafsiran dari norma yang terkandung dalam suatu pasal, artinya yang mengikat sebagai norma (dan dapat dijadikan suatu dasar hukum) adalah pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dan bukanlah penjelasannya. Karena penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi dari pasal yang terdapat dalam batang tubuh.

Bila hal tersebut dikaitkan dengan kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi maka kewenangan jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada Penjelasan Pasal 30 ayat 1 huruf d, tidak memiliki kekuatan mengikat karena yang mengikat hanyalah pasal dalam batang tubuh.

Penulis menyadari bahwa UU Kejaksaan yang selama ini menjadi salah satu dasar kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dibentuk pada tahun 2004 sehingga belum mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2011. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh jaksa, karena keberadaan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan memberikan jalan masuk (*entry point*) yang membuka peluang bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan kewenangan melakukan penyidikan kepada Kejaksaan dalam undang-undang tertentu.

Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan revisi terhadap UU Kejaksaan yang selama ini menjadi dasar hukum bagi kejaksaan dalam melakukan penyidikan. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat hakim MK dalam Putusan MK No. 28 / PUU-V / 2007, dalam putusan ini Mahkamah menyatakan bahwa sudah saatnya pembentuk undang-undang menyelaraskan berbagai ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, sehingga lebih mengukuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan serta jaminan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, Mahkamah juga menyerahkan pada pembentuk UU untuk menentukan arah yang akan digunakan dalam ketentuan penyidikan, apabila pilihan pembentuk undang-undang menetapkan Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, maka seyogianya Kepolisian ditentukan tidak lagi berwenang. Sebaliknya, apabila wewenang penyidikan memang sepenuhnya akan diberikan kepada Kepolisian, maka jaksa hanya berwenang melakukan penuntutan.

F. Penutup

Kewenangan penyidikan yang di miliki oleh jaksa, terletak dalam dua peraturan hukum yang berbeda. Yaitu ketentuan peralihan KUHAP dan penjelasan Pasal 30 (1) (d) UU Kejaksaan.

Kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan berlandaskan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP, merupakan ketentuan yang membingungkan karena masih pada Undang-undang yang sama pada Pasal 6 ayat (1) telah disebutkan dengan tegas bahwa kewenangan melakukan penyidikan menjadi hak Polisi dan PPNS.

Keberadaan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP yang merupakan ketentuan peralihan seharusnya menyebabkan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa telah habis masa berlakunya sehingga jaksa tidak bisa lagi melakukan penyidikan tindak pidana korupsi jika dilakukan berdasarkan ketentuan pasal tersebut. Namun, pada tahun 2004 dilakukan penggantian UU kejaksaan yang memberikan jaksa kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi pada pasal 30 ayat (1) huruf d.

Kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan pada Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, pada dasarnya tidak memiliki kekuatan mengikat, karena pembentuk undang-undang meletakkan jenis tindak pidana korupsi dalam Penjelasan Pasal. Kondisi tersebut dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Lampiran I UU P3 angka 176, 177 dan 186.

Namun dalam praktek hukum di dunia, sah-sah saja jaksa melakukan penyidikan, hal tersebut karena merupakan hal yang lazim dalam praktek penegakan hukum di dunia. Jaksa memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Selain itu, pendelegasian kewenangan jaksa menyidik juga mengacu pada *Guidelines on the Role of Prosecutors, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Havana, 27 August to 7 September 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 189 (1990) yang menyatakan bahwa jaksa merupakan *Leading Sector* dalam penindakan sebuah kasus pidana.

Guna mempertegas dan menyelesaikan polemik atas legalitas kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, maka pembentuk undang-undang sebaiknya melakukan pembaruan terhadap UU Kejaksaan. Pembentuk undang-undang harus menegaskan apakah jaksa berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi atau tidak.

Ketika jaksa diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, maka harus dipikirkan pembagian kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi. Setidaknya terdapat beberapa saran pembagian kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Pendelegasian kewenangan terhadap jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, menghapus kewenangan polisi melakukan penyidikan tindak pidana korupsi;
2. Pembatasan jumlah besaran perkiraan kerugian negara hasil tindak pidana korupsi, yaitu polisi dibawah Rp. 500.000.000,- dan kejaksaan diatas Rp. 500.000.000,- dan tidak melampaui kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh KPK;
3. Kewenangan jaksa melakukan tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya.

Pembagian kewenangan tersebut juga dilakukan guna menurunkan perebutan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antara dua institusi yang wewenang penyidikan korupsinya tidak terdapat pembagian yang jelas dan guna memberikan kepastian hukum bagi para pencari hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: 1984, Ghalia Indonesia.
- Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: 2001, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, buku ke-2, Jakarta; 1994, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum d/h. Lembaga Kriminologi UI.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta: 2010, Timpani Publishing.
- O.C. Kaligis, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Lampiran L-05, Bandung: 2006, PT. Alumni.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Bandung: 1996, Binacipta.
- Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca-Konvensi PBB menentang Korupsi Tahun 2003*.
- Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej, *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: 2010, Gramedia.

Peraturan perundang-undangan dan Dokumen Hukum

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Bersama Nomor Pol: 2 Tahun 2006 dan Nomor : Kep-019/A/JA/03/2006 tanggal 07 Maret 2006 tentang Optimalisasi Koordinasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Internet

Akil Mochtar, *Integrated Criminal Justice System*, <http://www.akilmochtar.com/wp-content/uploads/2011/06/INTEGRATED-CRIMINAL-JUSTICE-SYSTEM-Kejagung-29-Oktober-09.pdf>, diakses tanggal 23 Februari 2012.

“Nilai Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp 3,6 Triliun”, <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/02/23/78626/Nilai-Kerugian-Negara-Akibat-Korupsi-Rp-36-Triliun>, diakses tanggal 23 Februari 2012.